

Peran Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Pemberdayaan Umkm: Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia

Lina Marlina Susana¹, Rizky Muhammad.F², Aji Nur Alim³, Mizan Aminudin⁴

¹⁻⁴Universitas Muhammadiyah Bandung

Email Correspondence: linamarlinasusana@gmail.com

Received: 15/10/2024	Revised: 25/11/2024	Accepted: 31/01/2025	Published: 31/01/2025
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract

This study discusses the role of Islamic financing in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, which play an important role in the national economy through job creation and reducing economic inequality. This research aims to explore the impact of sharia-based financing offered by Islamic Microfinance Institutions (MFIs) and Islamic banks in supporting MSMEs, particularly through financing products such as murabahah, musyarakah, and mudharabah. Using a qualitative approach and secondary data analysis, this study collected data from journals, books, and statistical sources to identify key themes in MSME empowerment through Islamic finance. The results show that Islamic finance supports the growth of MSMEs by providing fairer and more sustainable access to funding, as well as through mentoring programmes that improve the managerial capabilities of MSMEs. Despite challenges such as low Islamic financial literacy, this study concludes that Islamic financing has great potential in strengthening the contribution of MSMEs to the national economy.

Keywords: Islamic Financing, MSMEs, Empowerment.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran pembiayaan syariah dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, yang berperan penting dalam perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) dan bank syariah dalam mendukung UMKM, khususnya melalui produk pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder, penelitian ini mengumpulkan data dari jurnal, buku, dan sumber-sumber statistik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam pemberdayaan UMKM melalui keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan syariah mendukung pertumbuhan UMKM dengan menyediakan akses pendanaan yang lebih adil dan berkelanjutan, serta melalui program pendampingan yang meningkatkan kemampuan manajerial UMKM. Terlepas dari tantangan yang dihadapi seperti rendahnya literasi keuangan syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, UMKM, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Salah satu industri yang memberikan kontribusi besar terhadap ekspansi ekonomi negara, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi adalah UMKM. Pentingnya UMKM dalam konteks Indonesia akan dibahas dalam pendahuluan ini. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2008 mendefinisikan UMKM di Indonesia sebagai perusahaan dengan aset sampai dengan jumlah tertentu berdasarkan industri dan omset tahunan di bawah ambang batas tertentu. Untuk membedakan UMKM dari perusahaan besar, kriteria ini memberlakukan pembatasan pada jumlah aset dan omset (Indonesia, 2023).

Kontribusi UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu faktor yang membuat mereka signifikan di Indonesia. Jutaan orang dipekerjakan oleh UMKM, yang merupakan pemberi kerja terbesar di negara ini. UMKM juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. UMKM memberikan kesempatan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan-seperti perempuan, daerah pedesaan, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya-di negara dengan budaya yang beragam seperti Indonesia. UMKM berkontribusi dalam menutup kesenjangan di antara kelompok-kelompok ini dengan memberikan mereka akses ke pasar dan sumber daya keuangan.

Salah satu tanggung jawab utama organisasi perbankan berbasis syariah adalah keuangan syariah, yang melibatkan pemberian uang kepada mereka yang membutuhkan, seperti unit-unit yang kekurangan. Pembiayaan syariah, terutama melalui mudharabah dan musyarakah, menggabungkan gagasan bagi hasil, atau saling menguntungkan. Pembiayaan yang membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka dapat berupa pembiayaan konsumtif maupun produktif.

Tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah untuk memberikan mereka dorongan dan bantuan yang mereka butuhkan untuk mengenali dan memecahkan masalah. Agar UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional, pemberdayaan ini sangat penting. Keuangan syariah juga dapat digunakan untuk mendorong UMKM dan mencoba memberikan kepercayaan diri dan keterampilan yang mereka butuhkan.

Semua hal dipertimbangkan, pengetahuan dan praktik syariah dapat memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM (Mikro et al., n.d.).

Pertumbuhan UMKM di Indonesia penuh dengan kesulitan. UMKM sering kali menghadapi masalah-masalah seperti terbatasnya akses ke pendanaan yang sesuai dengan syariah, kurangnya keahlian manajerial, dan terbatasnya akses ke pasar yang lebih besar. Untuk meningkatkan kapasitas UMKM, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya- termasuk lembaga keuangan mikro syariah- harus menyediakan pendanaan yang sesuai dengan syariah, pelatihan keterampilan, akses pemasaran, dan infrastruktur yang sesuai.

Dalam hal ini, keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendorong pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi. Selain mendorong ekspansi ekonomi, UMKM juga membantu menciptakan lapangan kerja, menurunkan kesenjangan ekonomi, dan mendorong inovasi daerah. Daya saing UMKM di pasar yang lebih luas akan ditingkatkan dengan bantuan yang tepat dari pemerintah, organisasi keuangan mikro syariah, dan Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis data sekunder untuk memahami peran pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM, khususnya melalui lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Sumber data yang digunakan mencakup jurnal akademik, buku, website resmi, dan data statistik yang relevan dan dapat dipercaya. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengoleksi informasi dari sumber-sumber tersebut, diikuti dengan analisis konten untuk menemukan tema-tema utama serta triangulasi untuk memastikan validitas hasil. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan terkait potensi bias dari sumber data dan konteks waktu, diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai kontribusi pembiayaan syariah terhadap pengembangan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Sebuah organisasi ekonomi mikro yang dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) mengumpulkan uang dan menyalurkannya kepada masyarakat lokal melalui program-program sosial (nirlaba) termasuk zakat, infak, dan sedekah, serta distribusi dan pembiayaan modal untuk usaha-usaha yang menguntungkan dengan skema

bagi hasil. Pasal 1 UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha melalui peminjaman dana kepada anggota atau masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro. Sedangkan LKM Syariah adalah LKM yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi ekonomi sehari-hari digunakan oleh LKM. Prinsip-prinsip tersebut antara lain menjalankan bisnis atas dasar kerelaan, transparansi, dan keadilan, tanpa memasukkan unsur riba, spekulasi (*maysir*), atau penimbunan aset (Taufiq, 2020).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, sangat penting bagi perekonomian Indonesia. UMKM mencakup sekitar 99% dari seluruh entitas bisnis dan menghasilkan 60,5% dari PDB negara ini, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Mikro, Dan, et al., n.d.). Selain itu, industri ini mempekerjakan hingga 96,9% tenaga kerja di Indonesia, menjadikannya fondasi ekonomi negara. Setelah krisis ekonomi, jumlah UMKM meningkat dari 52,8 juta di tahun 2009 menjadi 55,2 juta di tahun 2011, yang mengindikasikan tren pertumbuhan yang baik. Namun, UMKM terus menghadapi sejumlah kendala, termasuk pemasaran, teknologi, dan akses keuangan, yang semuanya menuntut perhatian pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Saat ini, usaha kecil yang berkelanjutan mengalami tantangan dalam krisis ekonomi, karena sebagian besar tidak bergantung pada faktor eksternal seperti utang dalam valuta asing dan impor komoditas dalam pelaksanaan operasionalnya. Dengan manajemen krisis yang baik, usaha kecil memiliki keunggulan yang memungkinkan mereka untuk berkembang jika didukung kebijakan yang tepat dan pengaturan yang sesuai. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendukung keberlangsungan usaha ini. Pertumbuhan dan perkembangan bisnis kecil ini berperan dalam membangun ekonomi nasional yang berbasis pada prinsip demokrasi ekonomi yang adil (Parepare, 2024).

Pembiayaan Syariah

Praktik penyediaan uang atau sumber daya keuangan lainnya untuk mendukung usaha atau inisiatif tertentu disebut sebagai pembiayaan. Hal ini dapat mencakup berbagai pilihan pendanaan, mulai dari pinjaman konsumen untuk membeli produk atau layanan

hingga pembiayaan komersial untuk meluncurkan atau mengembangkan perusahaan. Perekonomian bergantung pada pembiayaan karena pembiayaan memungkinkan orang, bisnis, dan pemerintah untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Bisnis dapat mengembangkan operasi mereka, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan investasi atau konsumsi mereka, dan pemerintah dapat mendanai program-program sosial atau proyek-proyek infrastruktur. Bagi hasil adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam keuangan Islam. Prinsip dasar keuangan Islam adalah bagi hasil. Ketika bekerja dalam sebuah bisnis, ide ini diimplementasikan melalui kesepakatan bersama. Klausul pertama dalam perjanjian mengatur bagaimana pendapatan akan dibagi antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan, dan perjanjian ini harus dibuat di awal.

Ide bagi hasil inilah yang membuat pembiayaan syariah memiliki keunggulan dibandingkan metode tradisional. Suku bunga yang tinggi dapat menjadi kesulitan bagi pelaku UMKM dalam sistem tradisional, namun keuangan syariah menekankan kolaborasi antara penyandang dana dan penerima dana (Indonesia, 2023). Dengan berbagi risiko, strategi ini meningkatkan hubungan antara UMKM dan lembaga keuangan. Bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI), telah menunjukkan dedikasinya dalam mendorong ekspansi UMKM dengan menyediakan program pelatihan dan pembiayaan inklusif untuk meningkatkan kapabilitas mereka.

Pembiayaan berbasis syariah telah terbukti menjadi pendorong utama dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga tradisional memiliki pilihan dalam organisasi keuangan mikro syariah, yang didirikan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan. Bank-bank syariah dapat menawarkan dukungan keuangan yang sejalan dengan cita-cita syariah melalui produk-produk seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah, yang dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Indonesia, 2023). Selain itu, lembaga keuangan syariah sering menawarkan program pelatihan dan bimbingan untuk membantu UMKM dalam mengelola perusahaan mereka dengan lebih baik, menumbuhkan lingkungan yang mendorong kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang.

Pemberdayaan UMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk bertindak atau melakukan suatu tindakan. Pemberdayaan identik dengan penguatan. Dalam istilah teknis, pemberdayaan sering disamakan dengan kemajuan. Mengembangkan kapasitas, bakat, dan sumber daya yang memungkinkan orang atau kelompok untuk mempertahankan diri dan menjadi mandiri dikenal sebagai pemberdayaan (Indonesia, 2023).

Ada beberapa ciri yang membedakan usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan bisnis yang lebih besar. UMKM biasanya berfungsi secara otonom dan tidak terkait erat dengan atau diatur oleh organisasi perusahaan besar. UMKM biasanya berfokus pada pasar lokal atau wilayah sekitar dan memiliki pangsa pasar yang lebih kecil daripada bisnis skala besar. UMKM sering kali kesulitan mendapatkan uang tunai dan memiliki jumlah yang terbatas.

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Keuangan Syariah

Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah dalam penggunaan keuangan syariah. Di antaranya adalah ketidaktahuan masyarakat umum tentang hukum syariah dan layanan yang disediakan oleh organisasi keuangan mikro syariah (Ali et al., 2024). Agar para pelaku UMKM dapat memanfaatkan keuangan syariah secara maksimal, mereka harus mendapatkan edukasi yang lebih baik untuk meningkatkan literasi keuangan mereka. Selain itu, agar dapat bersaing dengan lembaga-lembaga tradisional, peraturan-peraturan yang mendorong pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah harus diperkuat. Diperkirakan bahwa dengan mengatasi masalah-masalah ini, keuangan syariah akan dapat mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia dengan lebih baik.

Bantuan bank-bank syariah kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memberikan dampak positif yang besar bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi negara. Bank syariah menyediakan berbagai pilihan pembiayaan yang sesuai dengan syariah, termasuk murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang memungkinkan UMKM untuk mengakses dana tunai tanpa membayar bunga. Hal ini meningkatkan keseimbangan keuangan para pelaku UMKM dan mengurangi tekanan keuangan mereka (Indonesia, 2023). Bank syariah juga dapat menawarkan saran dan bantuan mengenai perencanaan keuangan dan strategi bisnis yang tepat karena mereka sering memahami tuntutan dan kesulitan yang dihadapi oleh UMKM.

Selain itu, dengan menciptakan jaringan kemitraan yang kuat, Bank Syariah berperan sebagai mitra utama bagi UMKM. Mereka membantu UMKM mengakses pasar baru dan prospek komersial selain menawarkan pinjaman. Bank syariah, seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang membantu perusahaan-perusahaan UMKM menjadi lebih kompetitif di pasar (Amri et al., 2023). Dalam hal ini, perbankan syariah berperan sebagai penyedia modal dan katalisator bagi pertumbuhan dan inovasi perusahaan

KESIMPULAN

Pembiayaan syariah memainkan peran krusial dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dengan menawarkan alternatif pendanaan yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, lembaga keuangan mikro syariah memungkinkan UMKM untuk memperoleh akses ke modal tanpa harus menanggung beban bunga tinggi seperti pada sistem konvensional. Produk-produk syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah memberikan UMKM peluang untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, baik secara konsumtif maupun produktif, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan daya saing mereka di pasar. Dukungan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada pendanaan, tetapi juga mencakup program pendampingan, pelatihan, dan bimbingan usaha. Hal ini membantu UMKM mengembangkan keterampilan manajerial, meningkatkan efisiensi bisnis, dan memperluas akses ke pasar yang lebih luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai contoh, telah menunjukkan komitmen nyata dalam membantu UMKM melalui berbagai program inklusif yang meningkatkan kapabilitas dan daya saing UMKM.

Namun, tantangan masih ada dalam penerapan keuangan syariah, terutama terkait literasi keuangan syariah yang rendah di kalangan pelaku UMKM dan persaingan dengan lembaga konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi terkait keuangan syariah perlu ditingkatkan, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah harus diperkuat. Secara keseluruhan, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pembiayaan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan UMKM secara optimal. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung inovasi lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing Ibu Lina Marlina Susana S. Pd., M.E.S.Y, dan rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan serta arahan berharga selama proses penulisan. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan pemahaman mengenai peran pembiayaan syariah dan kontribusinya terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. U., Djuanda, U., Syariah, M. P., & Syariah, P. (2024). *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH POLA KEMITRAAN ANTARA BSI*. 03(01).
- Amri, A. D., M, B. B. R., Tiara, L., & Intan, B. (2023). *Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir*. 1, 71–90.
- Indonesia, U. (2023). *ANALISIS PEMBIAYAAN UMKM PADA BANK SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO , KECIL , MENENGAH*. 3, 850–863.
- Mikro, U., Dan, K., Umkm, M., & Jakarta, D. I. (n.d.). *Peran pembiayaan syariah pada pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) di jakarta utara*. 60–69.
- Parepare, I. (2024). *MODEL PRAKTIK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19*. 06(1), 1–11. <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.10304>
- Taufiq, M. (2020). *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Abstrak Pendahuluan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil , baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti zakat , infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil . 1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pasal 1 , lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota atau masyarakat . Sedangkan LKMS merupakan LKM yang menggunakan prinsip-prinsip syariah . LKMS menerapkan prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi ekonomi sehari-hari yakni bermuamalah tanpa mengandung unsur spekulasi (maysir) , tidak mengandung*. 2(1), 74–97.